



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 1996
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1978
TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA SEBAGAIMANA TELAH
EMPAT KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 16 TAHUN 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Negara khususnya di bidang pelayanan ketatausahaan, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Organisasi Sekretariat Negara sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1991;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Organisasi Sekretariat Negara sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1991;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA SEBAGAIMANA TELAH EMPAT KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1991.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Organisasi Sekretariat Negara sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1991, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11

(2) Sekretaris Sekretariat Negara membawahi:

1. Biro Tata Usaha, yang bertugas membantu Sekretaris Sekretaris Negara dalam menyelenggarakan pelayanan ketatausahaan;
2. Biro Umum, yang bertugas membantu Sekretaris Sekretaris Negara dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi pada umumnya;
3. Sebanyak-banyaknya tiga orang Pembantu Sekretaris sesuai dengan kebutuhan."

Pasal II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Nopember 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO